



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 752/PM.00.02/K.JT-33/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 April 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

Di
Tempat

1 Dasar Hukum:

- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- G. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- 2 Dalam rangka melaksanakan pencegahan dugaan pelanggaran dan tugas pengawasan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
 - 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 - 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.”
 - B. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*
 - a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. Sengketa proses pemilu.”*
 - C. Melaksanakan ketentuan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - 1.) Pasal 5 ayat (1) : *“Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
 - 2.) Pasal 5 ayat (2) : *“Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”*
 - 3.) Pasal 16 ayat (1) : *“Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- 4.) Pasal 16 ayat (2) : *“Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”*
- 5.) Pasal 35 ayat (2) : *“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*
- a. warga negara Indonesia;*
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*
- 6.) Pasal 36 ayat (2) : *“Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.”*
- 7.) Pasal 37 ayat (2) : *“Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:*
- a) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;*
 - b) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*
 - c) penelitian administrasi calon anggota PPK;*
 - d) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;*
 - e) seleksi tertulis calon anggota PPK;*
 - f) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*
 - g) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*
 - h) wawancara calon anggota PPK;*
 - i) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*
 - j) penetapan calon anggota PPK.”*
- 8.) Pasal 37 ayat (3) : *“KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.”*
- 9.) Pasal 37 ayat (3) : *“KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*
- 10.) Pasal 37 ayat (4) : *“Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.”*
- 11.) Pasal 38 ayat (2) : *“Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.”*

12.) Pasal 39 ayat (1) : *“Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:*

- a) pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;*
- b) penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;*
- c) penelitian administrasi calon anggota PPS;*
- d) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;*
- e) seleksi tertulis calon anggota PPS;*
- f) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;*
- g) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;*
- h) wawancara calon anggota PPS;*
- i) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan*
- j) penetapan calon anggota PPS.”*

13.) Pasal 39 ayat (2) : *“KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.”*

14.) Pasal 39 ayat (3) : *“KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*

15.) Pasal 39 ayat (4) : *“Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS.”*

16.) Pasal 84 : *“KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc.”*

- D. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- E. Melaksanakan tahapan dan jadwal kegiatan seleksi terbuka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024, yang tahapan dan jadwal seleksinya dimulai pada 23 April s.d 16 Mei 2024 sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- F. Memberikan kesempatan yang sama kepada pendaftar disabilitas tanpa diskriminasi untuk mengikuti seleksi terbuka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- G. Melaksanakan pengumuman di tempat yang mudah dijangkau dan diakses oleh publik serta memanfaatkan sarana teknologi media informasi.
- H. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kota Semarang terhadap seleksi terbuka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang.

- I. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, KPU beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----